

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik di Lingkugan Pemerintah Kabupaten Bandung telah dilaksanakan Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan dan tantangan dalam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel perlu adanya pedoman dalam merencanakan, membangun, mengembangkan, mengoperasikan, memantau, dan mengevaluasi SPBE, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10 Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajen Perubahan;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
16 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 171);
17 Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
18 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
19 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288);
20 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1339);

21 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);

22 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interopabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);

23 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

22 Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SBPE dan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. referensi arsitektur; dan
 b. domain arsitektur.

(3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur, yang meliputi:
 a. referensi arsitektur proses bisnis;
 b. referensi arsitektur data dan informasi;
 c. referensi arsitektur infrastruktur SPBE;
 d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
 e. referensi arsitektur keamanan SPBE; dan
 f. referensi arsitektur layanan SPBE.

(4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 a. domain arsitektur proses bisnis;
 b. domain arsitektur data dan informasi;
 c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 f. domain arsitektur layanan SPBE.

(5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.

(6) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan untuk:
 a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu rencana pembangunan jangka menengah daerah; atau
 b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(7) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SBPE setiap tahun.

(8) Perubahan Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 a. Perkembangan keadaan;
 b. Kebutuhan Daerah;
 c. Penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;

e. Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah;
f. Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan/atau
g. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana strategis Perangkat Daerah.

(2) Peta rencana SPBE sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. tata kelola SPBE;
b. manajemen SPBE;
c. layanan SPBE;
d. infrastruktur SPBE;
e. aplikasi SPBE;
f. keamanan SPBE; dan
g. audit teknologi informasi dan komunikasi.

(3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.

(4) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

(5) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.

(6) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
a. perkembangan keadaan;
b. kebutuhan Daerah;
c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
e. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan ayat (7) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni (9) dan ayat (10), sehingga sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
(2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah antara lain :
 a. Pusat Data Nasional; atau
 b. Pusat Data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal Pusat Data Nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan Pemerintah Daerah.
(3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
(4) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap Perangkat Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
(6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan jaminan *colocation*, keamanan *server* dan *up-time server.*
(7) PD Mandiri dapat melakukan pengadaan, konfigurasi, operasionalisasi, dan perawatan server sendiri hanya jika Pusat Data sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat memenuhi kebutuhan teknis yang diperlukan.
(8) Dalam hal Perangkat Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
(9) Seluruh Perangkat Daerah agar memanfaatkan secara optimal penggunakan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan secara bertahap mengalihkan aplikasi yang masih disimpan di Pusat Data sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ke Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.
(10) Pelaksanaan teknis optimalisasi dan peralihan ke Pusat Data Nasional sebagai mana dimaksud ayat (9) dikoordinasikan dengan Dinas.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server yang berbeda di Pusat Data dan/atau di media penyimpanan terpisah.
(2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud ayat (1).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dalam hal pemanfaatan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf a belum bisa dimanfaatkan secara menyeluruh, maka Pusat Data sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat 2 huruf b harus menyediakan interkoneksi dengan Pusat Data Nasional sebagaimana pasal 12 ayat (2) huruf a.
(2) Pelaksanaan interkoneksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan standar internkoneksi yang ditetapkan oleh pengelola Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf a.
(3) Dinas melakukan review atau evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali.

6. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah sehingga, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
(2) Seluruh Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan antar simpul jaringan di Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan instansi pusat dan/atau pemerintah daerah lain.

(4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan infrastruktur *wide area network* hingga router Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;
 b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur *local area network* dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

(5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan infrastruktur *local area network* dan infrastruktur khusus Perangkat Daerah selain PD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.

7. Ketentuan ayat (4) huruf a Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi integrasi antar Layanan SPBE.

(2) Seluruh Perangkat Daerah wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.

(3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibangun oleh Dinas atau PD Mandiri TIK.

(4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 a. menjalin keterhubungan dan akses antara jaringan intra Pemerintah Daerah, antara jaringan Pemerintah Daerah dengan jaringan instansi pusat, dan/atau jaringan pemerintah daerah lainnya;

b. memenuhi standar interopabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Dinas.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
(2) Aplikasi SPBE sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.
(3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Dinas.
(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengacu pada Siklus Hidup Pengembangan Aplikasi (*software develepment life cycle*) paling sedikit meliputi tahap kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi.
(5) Perangkat Daerah dalam tahapan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE yang telah ditetapkan serta berkoordinasi dengan Dinas.
(6) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi sejenis yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
(5) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah harus mengajukan usulan kepada Dinas untuk mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
(6) Setiap pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang dilakukan oleh Perangkat Daerah harus menyediakan API.
(7) Ketentuan Aplikasi Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Seluruh Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Bupati meminta Dinas untuk dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
(3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

11. Ketentuan Pasal 31 diubah dengan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
(2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen Keamanan Informasi telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SBPE dan Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
(2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interopabilitas data serta menjalankan mekanisme forum data Pemerintah Daerah.
(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Bupati berkoordinasi dan dapat berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI BANDUNG,

Ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001